

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasari sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintahan daerah, setiap daerah harus dapat menggali potensi sumber-sumber daya yang dimiliki. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan,

khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah guna memperkecil ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan daerah Sidoarjo. Pada keyataannya potensi pajak daerah masih perlu digali lagi karena masih banyak tempat-tempat yang berpotensi menghasilkan pajak namun masih ilegal. Padahal kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendaptan asli Daerah (PAD) cukup besar. Apalagi jika

tempat-tempat itu dibenahi agar tidak menjadi ilegal maka akan menambah pajak daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian tentang “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo”.

## 1.2 Penjelasan Judul

Makna dari judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo” adalah sebagai berikut:

### a. Kontribusi

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya. Dengan demikian kontribusi dalam penelitian ini adalah sejauh mana porsi atau jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo.

### b. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

d. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

**1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode 2011 sampai dengan 2015 ?
2. Bagaimana realisasi Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo selama periode 2011 sampai dengan 2015?
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo selama periode 2011 sampai dengan 2015?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui realisasi Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo
2. Mengetahui Retribusi Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo
3. Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini penting dan berguna bagi masyarakat pada umumnya, dan pemerintahan daerah Kota Mojokerto pada khususnya. Penelitian ini, di harapkan dapat memberi manfaat kepada:

1. Praktisi pengolah dan pengembangan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang pajak khususnya yang berhubungan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah Sidoarjo, sehingga diharapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan pengelolaan pajak di Sidoarjo

2. Lembaga terkait (DPPKA Kabupaten Sidoarjo)

Sebagai masukan bagi pemerintah daerah setempat terutama dalam pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah serta sebagai

tolak ukur dalam menilai peran pajak dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD).

### 3. Masyarakat

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dapat digunakan sebagai bacaan untuk pengetahuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta informasi bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang.

## 1.6 Metode Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data yang di dapat dari pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Sidoarjo.

### 1.6.1 Sumber Data dan jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* yang diambil dari periode tahun 2011 sampai dengan 2015 untuk data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), data realisasi Pajak Daerah, dan data realisasi Retribusi Daerah Sidoarjo.

### 1.6.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## 1. Kepustakaan

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan membaca buku-buku perpajakan, artikel-artikel buku perpajakan, artikel-artikel dan sumber data lain yang berhubungan dengan permasalahan.

## 2. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan yaitu realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sidoarjo.

### **1.6.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengidentifikasi seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat di Sidoarjo dan menganalisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sidoarjo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data time series selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 untuk data realisasi penerimaan pajak daerah, data realisasi retribusi daerah dan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.6.4 Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah kuantitatif sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu realisasi pendapatan asli daerah, realisasi pajak daerah dan realisasi retribusi daerah yang ada pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Sidoarjo.
2. Menganalisis data menggunakan metode *time series analysis* yaitu metode pengukuran dengan melihat frekuensi atau presentase dari waktu ke waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering adalah dengan cara frekuensi, Persentase, atau dengan cara melihat pusat kecenderungan (*central tendency*) dari suatu gejala atau kejadian. Data yang akan dianalisa dalam *time series* ini adalah data-data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sidoarjo, meliputi pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Sidoarjo. Analisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah:

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis pajak daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Formula} = \frac{\text{Realisasi per jenis retribusi daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

3. Mengidentifikasi pengklasifikasian kriteria kontribusi sebagai berikut:
  - a. 80% - 100%: Besar Sekali
  - b. 60% - 79% : Besar
  - c. 40% - 59%: Cukup Besar



- d. 20% - 39%: Cukup
  - e. 0% - 19% : Kecil
4. Menarik kesimpulan dari penganalisisan data yang dilakukan.

